

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum yang ideal dapat diwujudkan melalui sistem peradilan pidana sebagai pilar utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Secara teoritik, Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* adalah suatu sistem hukum pidana yang terdiri dari lembaga penegak hukum yang berinteraksi secara sistematis untuk menangani tindak pidana yang tujuannya tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak korban dan masyarakat, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum.¹ Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Perasyarakatan yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum.² Perkembangan sistem peradilan saat ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan terhadap korban sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum.³

Dalam sistem peradilan pidana, perhatian terhadap korban kejahatan sering mendapatkan perhatian yang kurang seimbang dibandingkan dengan

¹ Khairuddin Hasibuan, 2024, "*RUU KUHP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia*", Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 3, No. 2, Juli 2024, hlm. 57-72.

² Maya Shafira, Budi Santoso, dan Rina Putri, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm.4.

³ Benget Hasudungan Simatupang, Et,Al., 2023, "*Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", University of Bengkulu Law Jurnal, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 68-78.

perhatian yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Selama ini, proses peradilan masih cenderung fokus berorientasi pada pemidanaan terhadap pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan korban sering merasa terabaikan dan belum memperoleh perlindungan serta pemulihan yang memadai dalam proses peradilan pidana. Jika dilihat dari perspektif viktimologi, bahwa korban kejahatan bukan hanya sebagai objek pasif dari tindakan kriminal, tetapi juga memiliki hak-hak yang perlu diakui dan dilindungi dalam proses hukum.⁴ Sehingga Perlindungan terhadap korban memiliki aspek penting, yang mencerminkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga melihat aspek pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Pengaturan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pentingnya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Menurut Muladi korban adalah orang yang secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik atau mental, ekonomi dan gangguan substansial terhadap hak-haknya melalui perbuatan yang telah melanggar aturan hukum

⁴ Vini Novilia dan Hudi Yusuf, 2024, "*Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*", JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1, No.2, 2024, hlm.1725.

pidana.⁵ Definisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan penderitaan psikologis dan sosial yang mempengaruhi kehidupan korban secara menyeluruh.

Pemulihan terhadap korban menjadi bagian penting dari tujuan sistem peradilan pidana, yaitu dengan mengembalikan kondisi korban pada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Bentuk Pemulihan tersebut dapat berupa restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi yang diberikan sesuai dengan kerugian yang dialami korban.⁶ Salah satu instrumen perlindungan korban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak korban untuk memperoleh restitusi. Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam konteks peradilan pidana, restitusi tidak hanya berfungsi sebagai ganti rugi materiil, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa pelaku tindak pidana pada dasarnya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya terhadap orang lain.⁷

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan,

⁵ Zulkifli Ismail, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm. 32.

⁶ M. Ali dan A. Wibowo, 2018, "*Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana*", *Yuridika*, Vol.33, No.2, 2018, hlm. 260.

⁷ Fadillah Sabri, Zahara, dan Tasman, 2023, "*Perlindungan Hukum dengan Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*", *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4, 2023, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia, hlm. 402.

bantuan, serta memfasilitasi pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana. Namun dalam praktiknya masih belum optimal, dikarenakan masih banyaknya hak-hak korban yang terabaikan, terutama dalam memperoleh restitusi atau ganti rugi.⁸ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa secara normatif perlindungan terhadap korban telah diatur secara memadai, implementasinya dalam praktik peradilan masih menimbulkan berbagai persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Hak korban untuk memperoleh restitusi secara tegas diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak untuk memperoleh restitusi yang meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana atau pengganti biaya perawatan medis atau psikologis. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana, tetapi juga memberikan jaminan hukum agar kerugian yang timbul dapat dipulihkan melalui mekanisme restitusi. Dengan demikian, restitusi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban sekaligus bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Meskipun hak restitusi telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, implementasi dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala.

⁸ Vinet Irgiyanuarini dan Sutyatna, 2025, “Tuntutan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak, Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel”, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.3, No.1, 2025, hlm.1-7.

Perkembangan pengaturan mengenai hak korban atas restitusi mengalami pembaruan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pembaruan tersebut antara lain memperluas ruang lingkup restitusi, memperkenalkan mekanisme pendanaan baru melalui Dana Abadi Korban, serta memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran restitusi. Hal ini merupakan bentuk respons negara dalam dinamika sistem peradilan pidana yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih proaktif dan terintegrasi. Sebab kerangka hukum lama dinilai belum sepenuhnya memadai untuk menjamin rasa aman dan akses keadilan secara nyata.

Dapat dilihat mengenai ketentuan restitusi telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1), yang pada dasarnya tetap memberikan hak kepada korban untuk memperoleh ganti rugi atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti rugi akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. Namun demikian, Undang-Undang ini menambahkan satu bentuk restitusi baru, yaitu ganti rugi lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana. Penambahan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup restitusi tidak lagi terbatas pada jenis kerugian tertentu, melainkan memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap terhadap berbagai kerugian yang secara nyata dialami korban akibat tindak pidana.

Dalam realisasinya, tidak semua permohonan restitusi yang diajukan oleh korban atau melalui LPSK dapat dikabulkan oleh pengadilan. Pada

beberapa perkara, hakim mengabulkan permohonan restitusi secara penuh atau sebagian, sedangkan dalam perkara lainnya permohonan tersebut ditolak dengan berbagai pertimbangan yuridis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat variasi penafsiran hakim mengenai kedudukan restitusi dalam sistem hukum pidana, khususnya terkait dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, maupun pelaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran restitusi. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas perlindungan terhadap korban tindak pidana. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan normatif atas hak korban untuk memperoleh restitusi. Namun di sisi lain, pelaksanaan hak tersebut masih bergantung pada pertimbangan hakim dalam setiap perkara yang diperiksa. Akibatnya, muncul kesenjangan antara pengaturan normatif yang bertujuan melindungi korban dengan praktik peradilan yang dalam keadaan tertentu masih memungkinkan ditolaknya permohonan restitusi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan dalam penerapan hak restitusi yang belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan korban. Salah satu perkara yang menunjukkan permasalahan dalam penerapan hak restitusi bagi korban tindak pidana dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024. Perkara tersebut bermula ketika Terdakwa AAM yang merupakan anggota aktif TNI Angkatan Laut meyakinkan keluarga korban IST bahwa dirinya dapat membantu meluluskan korban dalam proses seleksi penerimaan TNI AL. Berdasarkan keyakinan tersebut, keluarga korban secara bertahap menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk berbagai

keperluan yang berkaitan dengan proses seleksi dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp240.000.000.

Namun, korban dinyatakan tidak lulus dalam tahapan seleksi kesehatan sehingga keluarga korban mulai mempertanyakan pertanggungjawaban Terdakwa atas uang yang telah diberikan. Karena khawatir akan dilaporkan dan tidak mampu mengembalikan uang tersebut, Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban. Setelah pembunuhan dilakukan, Terdakwa tetap berbohong dengan menyampaikan kepada keluarga korban bahwa korban sedang menjalani pendidikan militer dan meminta uang tambahan dengan alasan yang berkaitan dengan proses pendidikan. Perbuatan tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa korban, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan serta penderitaan psikologis yang mendalam bagi keluarga korban.

Kasus ini akhirnya terungkap setelah keluarga korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom Lanal Nias, karena dugaan tindak pidana penipuan. Dalam proses penyidikan terungkap bahwa korban telah meninggal dunia akibat dibunuh oleh Terdakwa dan keluarga korban mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa. Permohonan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak kepada korban atau keluarganya untuk memperoleh restitusi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Oditur Militer mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340), tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), serta menyembunyikan kematian

(Pasal 181 KUHP). Dakwaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan penderitaan yang menjadi dasar bagi keluarga korban untuk menuntut pemulihan melalui mekanisme restitusi.

Jika ditinjau dari aspek kewenangan mengadili suatu perkara pidana tidak hanya ditentukan oleh jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga ditentukan dari status subjek hukum pelakunya. Hal ini dijelaskan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer), bahwa pengadilan militer memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia.⁹ Namun terdapat ketentuan yang berbeda dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa prajurit tunduk kepada peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ketentuan tersebut belum dapat diterapkan berdasarkan Pasal 74 UU TNI, bahwa ketentuan dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang Peradilan Militer yang baru diberlakukan dan selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer.¹⁰ Sehingga penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh TNI akan tetap menjadi kewenangan absolut bagi Peradilan Militer dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.

⁹ Adelia Kartika Nur Huda dan Saiful Abdullah, 2024, “Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer”, Jurnal Hukum, Politik dan Sosial, Vol. 3, No.4, 2024, hlm. 268.

¹⁰ Roli Pebrianto, 2024, “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 3, No.1, 2024, hlm. 73.

Berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, hakim memutus perkara Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024, menyatakan Terdakwa AAM, terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penipuan, serta menyembunyikan kematian. Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer, sebagaimana pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Pemecatan dari dinas militer harus diikuti dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, guna menutup peluang bagi Terdakwa untuk bergabung kembali ke cabang militer lain setelah diberhentikan. Akibat hukum pada pemecatan tersebut, hilangnya seluruh hak yang diperoleh Terdakwa selama menjalani masa pengabdian dalam angkatan bersenjata.¹¹

Pada kasus ini keluarga korban telah mengajukan permohonan restitusi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut LPSK) atas kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan Terdakwa. Permohonan restitusi tersebut diajukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang diperoleh akibat tindak pidana. Pada kasus ini kerugian yang dialami keluarga korban bersifat nyata dan dapat dibuktikan, yang menjadikan restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap penderitaan korban dan keluarganya. Namun, dalam putusannya hakim menyatakan bahwa permohonan restitusi tidak dapat diterima dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Nanang Tomi Sitorus dan Fitria Ramadhani Siregar, 2024, *Kejahatan Desersi Dalam Tubuh Militer*, Universitas Medan Area Press, Medan.

(selanjutnya disebut KUHP). Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim berpendapat bahwa penjatuan restitusi kepada Terdakwa tidak dimungkinkan karena telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Selain itu, hakim juga menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi restitusi yang diajukan oleh keluarga korban.

Penolakan restitusi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena di satu sisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi, sedangkan di sisi lain hakim berpendapat bahwa restitusi tidak dapat dikabulkan karena Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mengenai kedudukan restitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan secara limitatif mengenai jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan, namun dalam klasifikasi tersebut tidak ditemukan adanya restitusi sebagai salah satu bentuk pidana.¹² Hal ini menunjukkan bahwa restitusi pada dasarnya memiliki karakter yang berbeda dengan pidana pokok dan pidana tambahan, karena tujuan utama dari restitusi yaitu untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Oleh sebab itu, restitusi tidak dapat dipandang sebagai pidana tambahan yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Pasal 67 KUHP, melainkan sebagai mekanisme pemulihan kerugian korban yang lahir dari perkembangan hukum perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern.

Dalam hukum acara pidana, konsep pemulihan kerugian korban sebenarnya telah dikenal melalui mekanisme penggabungan gugatan ganti

¹² Fernando. I. Kansil, 2014, "*Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP*", Lex Crimen, Vol. 3, No.3, 2014, hlm.28.

kerugian ke dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98–101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dalam perspektif doktrinal mekanisme tersebut dikenal sebagai *quasi civil remedy*, yaitu suatu bentuk ganti kerugian yang secara substansi bersifat perdata, tetapi ditempatkan dan diperiksa dalam proses peradilan pidana demi tercapainya efisiensi dan perlindungan terhadap korban.¹³

Untuk mewujudkan pemulihan atas hak korban, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan kewenangan kepada LPSK untuk memfasilitasi dan mengajukan permohonan restitusi dalam proses peradilan pidana. Kehadiran LPSK disini menjadi penting, karena berperan sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan korban dalam memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Sehingga keberadaan LPSK tidak hanya mendampingi korban, tetapi juga sebagai bentuk representasi negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana. Namun dalam praktiknya, tidak seluruh permohonan restitusi yang diajukan melalui LPSK dikabulkan oleh hakim. Penolakan tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana efektivitas peran LPSK dalam memperjuangkan hak korban, khususnya ketika permohonan yang telah diajukan tetap tidak dapat diterima oleh pengadilan. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai kedudukan hukum LPSK dalam proses pengajuan restitusi, serta perannya ketika permohonan restitusi ditolak oleh hakim.

¹³ Aprilia Dela Nurul Azizah dan Frans Simangunsong, 2024, “*Restitusi sebagai Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*”, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4, No. 04, hlm. 24.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan hukum yang perlu dikaji, yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan restitusi pada Putusan Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024, serta kedudukan hukum dan peran LPSK dalam pengajuan restitusi ketika permohonan tersebut ditolak oleh hakim. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang memberikan hak restitusi kepada korban dengan praktik peradilan yang masih memungkinkan terjadinya penolakan terhadap permohonan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kedudukan restitusi pada sistem peradilan pidana serta efektivitas peran LPSK dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk studi kasus dengan judul **“PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PENIPUAN DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN MILITER (Studi Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan restitusi dari korban tindak pidana pada putusan No.60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024.
2. Bagaimana Kedudukan hukum LPSK dalam pengajuan restitusi serta peran LPSK apabila permohonan restitusi ditolak oleh hakim dalam putusan pidana.

C. Tujuan Studi Kasus

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan restitusi dari korban tindak pidana pada Putusan Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum serta peran LPSK dalam pengajuan restitusi ketika permohonan restitusi ditolak oleh hakim dalam putusan pidana.

D. Manfaat Studi Kasus

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman penulis dalam menyusun karya ilmiah yang menjadi media untuk menyampaikan sekaligus memperkuat ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Serta dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas dalam bidang ilmu pengetahuan yang lebih spesifik, yaitu pelaksanaan restitusi dalam perlindungan hak-hak korban tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak pada korban untuk memperoleh restitusi. Melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer Padang Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024. Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan pelaku dalam memutus perkara permohonan restitusi.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum memiliki empat karakteristik utama, yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan pandangan para pakar hukum sesuai dengan bidang keahliannya. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran dan teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis. Dengan demikian, kerangka teori berisi pemilihan satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dinilai paling tepat untuk dijadikan alat analisis dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil yaitu tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan memiliki sifat yang relatif, karena setiap orang memiliki perspektif yang berbeda tentang makna dari keadilan itu sendiri dan apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil di mata orang lain. Tingkat keadilan berbeda-beda disetiap lingkungan atau wilayah, karena tolak ukur keadilan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sesuai dengan nilai dan tatanan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial mereka.¹⁴

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus diberikan secara proporsional yaitu hak yang diterima oleh seseorang harus sesuai

¹⁴ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

dengan kontribusi dan kelayakannya, yang memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang baik, bermoral, dan bermartabat.¹⁵

Aristoteles memperluas makna keadilan dengan menformulasikan dua konsep pokok, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif sebagai dasar dalam memahami penerapan keadilan bagi masyarakat. Keadilan distributif yaitu berkaitan dengan pembagian kekayaan, kehormatan, dan sumber daya di antara anggota masyarakat secara proporsional. Sedangkan keadilan korektif menitikberatkan pada pemulihan kesalahan yang terjadi, baik melalui pemberian ganti rugi kepada korban maupun pemberian hukuman yang sepadan terhadap pelaku.¹⁶

Hans Kelsen berpendapat bahwa, keadilan merupakan suatu tatanan sosial yang memungkinkan pencarian kebenaran berlangsung secara bebas dan berkembang dengan baik. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.¹⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yaitu salah satu teori yang fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menuntut agar setiap putusan pengadilan didasarkan pada norma hukum yang jelas, konsisten, dan dapat memberikan kepastian bagi para pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa

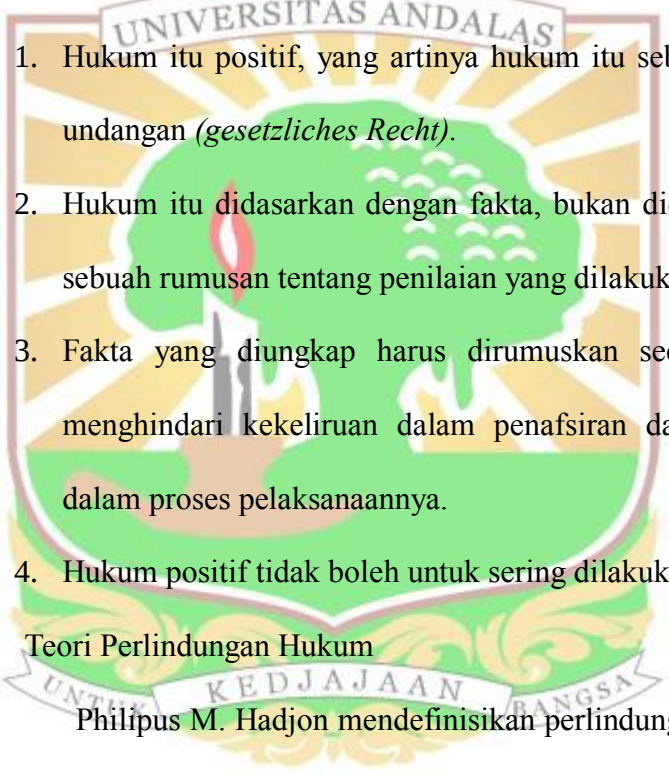
¹⁵ Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, 2024, *“Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia”*, Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 52.

¹⁶ Muhammad Tahir, 2021 *“Keadilan dalam Beberapa Perspektif Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan”*, Meraja Journal, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 270

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.174.

hukum tersebut harus dijalankan dengan baik, yaitu dalam proses penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” yang berarti bahwa kepastian hukum harus melekat pada hukum itu sendiri. Dalam teori kepastian hukum yang dikemukakannya, terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan kepastian hukum, antara lain:

- 
1. Hukum itu positif, yang artinya hukum itu sebuah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
 2. Hukum itu didasarkan dengan fakta, bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang dilakukan oleh hakim.
 3. Fakta yang diungkap harus dirumuskan secara jelas, agar menghindari kekeliruan dalam penafsiran dan memudahkan dalam proses pelaksanaannya.
 4. Hukum positif tidak boleh untuk sering dilakukan perubahan.¹⁹
- c. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum yaitu upaya yang terdiri dari pengakuan dan perlindungan harkat martabat serta hak dan kepentingan subjek hukum dari tindakan yang dapat merugikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰ Dalam menjaga stabilitas di masyarakat diperlukan sarana dalam

¹⁸ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

¹⁹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum Legal Theor dan Teori Peradilan Judicialprudence Termasuk Undang-Undang Legisprudence Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 292-293.

²⁰HukumOnline. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perindungan-hukum-menurut-para-ahli63366cd94dcbc>, dikunjungi pada tanggal 16 November 2025, Jam 19.02.

perlindungan hukum yang berfungsi memastikan bahwa setiap individu memperoleh kepastian, keadilan dan rasa aman dalam kehidupan sosial.

Hadjon mengklasifikasikan sarana perlindungan hukum yang dibagi menjadi sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, misalnya subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Sedangkan perlindungan hukum represif fokus pada penindakan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi, dimana perlindungan jenis ini bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu susunan dari beberapa konsep yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²² Fungsi adanya kerangka konseptual yaitu sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Sebagai antisipasi kesalahan dalam pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian, maka dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

²¹ Aria Zurnetti, Nani Mulyati, Efren Nova, dan Riki Afrizal, 2024, “*Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*”, Nagari Law Review, Vol. 7, No. 3, April 2024, hlm. 527–543.

²² Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UKI Press, hlm.110.

a. Restitusi

1) Definisi Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.²³ Tujuan utama diterapkannya restitusi yaitu memberikan pemulihan menyeluruh terhadap korban, tidak hanya dalam bentuk ganti rugi materiil saja, tetapi juga memberikan hak-hak mereka secara manusiawi melalui pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban akibat tindak pidana.²⁴ Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/ psikologis.

Konsep ini dipertegas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban yang menjelaskan bahwa hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban.

²³ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁴ I Made Agus Dwi Karna dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, 2025, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia", Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 12, 2025, hlm. 1242-1255.

2) Tata Cara Pengajuan Restitusi

Dalam mengajukan permohonan restitusi dalam Pasal 5 Perma No.1 Tahun 2022 harus memperhatikan beberapa persyaratan dalam mengajukan permohonan restitusi²⁵ yaitu:

a) Restitusi harus memuat:

(1) Identitas pemohon ;

(2) Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;

(3) Uraian mengenai tindak pidana;

(4) Identitas terdakwa/ termohon;

(5) Uraian kerugian yang diderita; dan

(6) Besaran Restitusi yang diminta.

b) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :

(1) Fotokopi identitas pemohon dan/ atau korban

(2) Bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/ atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah,

(3) Bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;

(4) Uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/ atau korban;

(5) Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;

²⁵ Isabela Samelina. "Tata Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi kepada korban tindak pidana", <https://pn-purwakarta.go.id>, dikunjungi pada tanggal 14 November 2025, Jam 20.15.

- (6) Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
- (7) Surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
- (8) Salinan atau petikan putusan pengadilan jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

c) Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada ketua/kepala pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.

b. Tindak Pidana Pembunuhan

1) Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Simons, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.²⁶

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

Dalam konteks tersebut, pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Definisi pembunuhan dalam hukum pidana dapat bervariasi, sesuai dengan yuridiksi atau negara yang bersangkutan. Namun pembunuhan secara umum dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja merenggut nyawa orang lain.²⁷ Pasal 338 KUHP menjelaskan bahwa, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ketentuan mengenai Pembunuhan tersebut telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) khususnya pada Pasal 458 ayat (1) yaitu, Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan²⁸, yaitu:

- a) Barang siapa;
- b) Dengan sengaja;

²⁷ Maulana Fahmi Idris dan Dian Karisma, 2023, *Hukum Pidana, Jilid 2*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, hlm. 2.

²⁸ Nursolihi Insani dan Ary Octaviyanti, 2023, “Opzet Sebagai Dasar Mens Rea untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian”, *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2023, hlm. 77.

c) Merampas nyawa orang lain.

2) Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis²⁹, yaitu:

a) Pembunuhan biasa, Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu:

“Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b) Pembunuhan dengan pemberatan, Pasal 458 ayat (3) KUHP Nasional, yaitu:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun”.

c) Pembunuhan berencana, Pasal 459 KUHP Nasional, yaitu:

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan

²⁹Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Jakarta, 2008, hlm. 82-84.

berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun”.

- d) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (*Euthanasia*) Pasal 461 KUHP Nasional, yaitu:

“Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

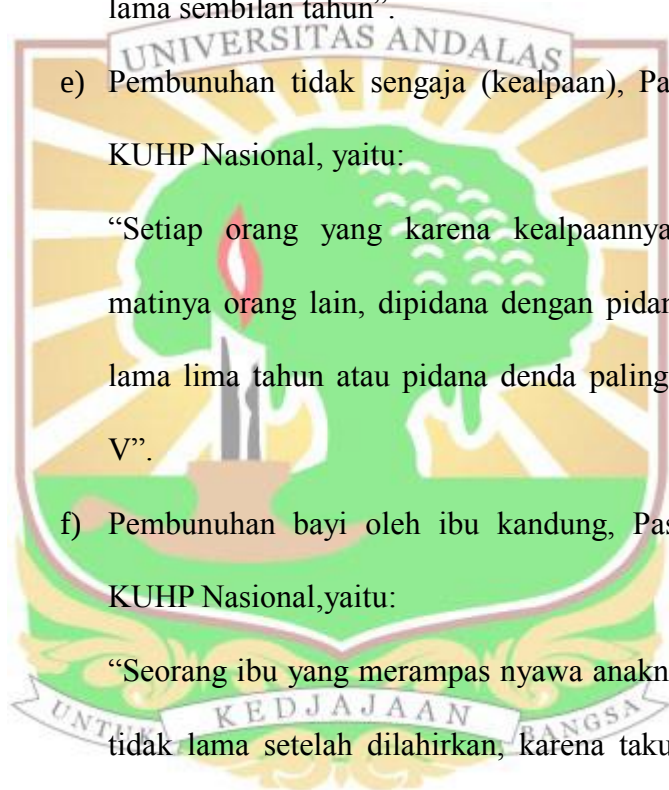
- e) Pembunuhan tidak sengaja (kealpaan), Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional, yaitu:

“Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

- f) Pembunuhan bayi oleh ibu kandung, Pasal 460 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu:

“Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- g) Pembunuhan bayi berencana, Pasal 460 ayat (2) KUHP Nasional, yaitu:



“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

h) Membujuk atau membantu agar orang bunuh diri, Pasal 462 KUHP Nasional, yaitu:

“Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

i) Menggugurkan kandungan (*Abortus*), Pasal 463 KUHP Nasional, yaitu:

(1) “Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

(2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi empat belas minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis”.

c. Tindak Pidana Penipuan

1) Definisi Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian, baik

materiil maupun immateriil bagi korbannya.³⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “penipuan” adalah perbuatan atau tindakan untuk menyesatkan atau mengecoh orang lain dengan sengaja, dengan maksud memperoleh keuntungan secara tidak jujur atau merugikan orang lain. Pasal 378 KUHP mendefenisikan arti penipuan itu yaitu,

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengaturan terkait tindak pidana penipuan saat ini diatur dalam Pasal 492 KUHP Nasional, yang menegaskan bahwa,

“Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang suapaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena

³⁰ M. Akbar Adjiguna BMY dan Zainudin Hasan, 2025, “*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Membeli serta Menyerahkan Handphone Korban di Rumah Orang Lain*”, TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 21, No. 1, 2025.

penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Jadi tindak pidana penipuan itu yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau identitas palsu.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

R. Sugandhi menyatakan bahwa tindak pidana penipuan memiliki beberapa unsur-unsur yang harus terpenuhi pada Pasal 378 KUHP yaitu tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.³¹

Menurut R. Soesilo, kejahatan pada pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana pekerjaan penipu itu yaitu:

- a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang;
- b) Maksud pembujukan itu yaitu untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c) Membujuk memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipus muslihat atau perkataan bohong.

F. Metode Penelitian

³¹ Hukum Online, “Bunyi dan unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>, dikunjungi pada tanggal 19 November 2025 Jam 20.15.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan juga konstruksi, yang dilakukan secara metodologi.³² Penelitian hukum merupakan kegiatan yang bersifat ilmiah yang didasari oleh metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa seluruh gejala-gejala hukum tertentu yang di ikuti dengan fakta untuk menjawab permasalahan yang berasal dari gejala hukum yang bersangkutan.³³ Agar tercapainya kebermanfaatan dari penelitian ini maka diterapkan berbagai metode penelitian untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji beberapa sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya, serta untuk memahami substansi, makna, dan tujuan dari suatu pengaturan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

³² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm. 42.

³³ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁴

Kemudian pendekatan melalui perundang-undangan ialah pemahaman yang menggunakan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah hukum yang bertujuan untuk mencapai keselarasan antara suatu peraturan yang ada dengan kondisi di lapangan yang ada.³⁵

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berfungsi untuk memberikan gambaran secara terstruktur dan menyeluruh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan perkara pidana. Dengan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum terhadap isu yang diteliti.

4. Jenis Data

Data yang nantinya digunakan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 3 jenis data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.134.

³⁵ *Ibid.* hlm 133.

penelitian.³⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- 10) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

³⁶ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, 2024, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier”, Jurnal Edu Research, Vol. 5, No. 3, September 2024, hlm. 110.

11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;

12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

13) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;

14) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang nantinya akan menjadi penunjang atau pendukung terkait dengan presentasi dan penjelasan bahan hukum primer.³⁷ Terdiri dari beberapa literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan masalah penelitian, hasil penelitian, disertai dengan laporan, jurnal ilmiah, serta tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang nantinya akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 61.

sekunder yang telah digunakan sebelumnya terkait dengan penelitian ini,³⁸ yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang diperkuat dengan wawancara bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertujuan untuk mendukung dan mengkonfirmasi data. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah, serta menganalisis berbagai data berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan kajian yuridis dan empiris terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah melalui tahap identifikasi, dengan menyeleksi data yang relevan untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan. Proses tersebut akan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, literatur, serta berbagai bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Pengadilan Militer I-03 Putusan Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024. Selanjutnya data yang diperoleh akan diklasifikasikan agar tersusun secara objektif

³⁸ *Ibid*, hlm 62.

dan sistematis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penafsiran terhadap data tersebut.

b. Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis Kualitatif, Data dalam penelitian ini tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan diuraikan melalui rangkaian kalimat deskriptif. Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa, pendekatan kualitatif bertujuan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, serta pola pikir individu maupun kelompok.³⁹



³⁹ Syaodih Sukmadinata dalam Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.139.